

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 01



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 01 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penempatan monumen Bandung Lautan Api sebagai lambang perjuangan masyarakat Jawa Barat dan penanaman puluhan jenis tanaman langka negara-negara Asia-Afrika pada Peringatan Lima Puluh Tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Taman Tegallega telah menempatkan Taman Tegallega sebagai kawasan yang perlu dikonservasi, dan karena itu dipandang perlu mengoptimalkan pengelolaannya;
- b. bahwa optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi Taman Tegallega untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian nilai kesejarahan sekaligus untuk meningkatkan fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi estetika yang melekat padanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

3. Undang...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. [Peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2002](#) tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. [Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04/PD/1986](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 10 Serie C);
12. [Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989](#) tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 *jo.* Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03 *jo.* Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Tegallega.

6. Pejabat ...

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan taman serta mendapat pendelegasian dari Walikota.
7. Kawasan Konservasi Taman Tegallega yang selanjutnya disebut Kawasan, adalah kawasan yang dilindungi/dilestarikan.
8. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan.
10. Taman adalah ruang terbuka hijau dan sarana pendukungnya yang mempunyai fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi estetika untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pengelolaan Kawasan adalah:
 - a. memberikan sumbangan bagi pewarisan nilai-nilai kesejarahan kepada generasi selanjutnya;
 - b. merupakan bagian dari pengembangan hutan kota dan paru-paru kota;
 - c. merupakan bagian dari usaha penanggulangan fenomena pemanasan global;
 - d. menyediakan lahan serapan air dan mengurangi penurunan permukaan air tanah;
 - e. memelihara tanaman-tanaman langka dan tanaman lainnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengunjung, baik yang melakukan rekreasi maupun melakukan studi;
 - g. memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - h. meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Kegiatan pengelolaan Kawasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal...